

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1416 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENDAMPING PROGRAM KREATIVITAS
MAHASISWA (PKM) FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor perihal Pengangkatan Dosen Pendamping Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023, melalui Surat Nomor 516/UN17.11/DT/2023 tanggal 27 Maret 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENDAMPING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat Dosen Pendamping Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023, dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Pendamping sebagaimana dimaksud dikutum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPAA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 April 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1416 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 14 APRIL 2023
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENDAMPING PROGRAM
KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) FAKULTAS
KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2023

No.	Nama	NIDN	NIP
1	Ratih Wirapuspita Wisnuwardhani, S.K.M., M.P.H., Ph.D	0001118202	19821112005012001
2	Dr. Annisa Nurrachmawati, S.K.M., M.Kes	0011027902	197902112005012002
3	Nur Rohmah, SKM, M.Kes, PhD	0023067406	197406232008122001
4	Dr. Ida Ayu Indira Dwika Lestari, SKM, MKKK	0030039206	199203302022032013
6	Nurul Afiah, S.Gz, M.Kes	0026098906	198909262018032001
7	Lies Permana, SKM, MPH	0003069203	199206032019032023
8	Rina Tri Agustini, SKM, MPH	0003089401	199408032020122017
9	Dewi Novita Hardianti, S.K.M., M.KKK	0005019305	199301052022032004
10	Ayudhia Rachmawati, SKM, MKM	0023019108	199101232022032007
11	Syamsir, SKM., M.Kes	1121028902	198902212022031003
12	Erri Larene Safika, S.Gz, MPH	0010119502	199511102022032021
13	Vivi Filia Elvira, SKM, M.Kes	0004099103	199109042022032013
14	Siswanto, S.Pd., M.Kes	0018097405	197409182005011002



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,
Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.